



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 188.4.45/ 59 /415.10.1.3/2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jombang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 4/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jombang.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Bupati Jombang
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
4.	Anggota	a. Kabid Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang; b. INDRA PRASETYA N, SH/Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang; c. NURIYAH JAUHAR KAMILAH BASA, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang; d. ARFANDY PURBAWAN, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang; e. DIAN RAKSI PADMASARI, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

KETIGA : Pengelola Jaringan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
- b. melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum;

- c. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Pengelola Website.

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang
2.	Web Admin	NURIYAH JAUHAR KAMILAH BASA, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
3.	Web Developer	a. INDRA PRASETYA N, SH/Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang;
		b. ARFANDY PURBAWAN, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
		c. DIAN RAKSI PADMASARI, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

KEENAM : Tugas Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA sebagai berikut:

A. *Web Admin*

- 1) Mengelola layanan *website* jdih.jombangkab.go.id;
- 2) Melakukan *maintenance* dan *backup* seluruh data dan informasi di penyimpanan *website* jdih.jombangkab.go.id;
- 3) Melakukan *upgrade* sistem secara berkala untuk seluruh sistem di *website* jdih.jombangkab.go.id;
- 4) Melakukan integrasi berkala dengan JDIHN dan JDIH Provinsi Jawa Timur.

B. *Web Developer*

- 1) mengunggah produk hukum dan informasi hukum pada *website* jdih.jombangkab.go.id;
- 2) membuat laporan *e-Report* pada bulan Desember terhadap pelaksanaan JDIH di Kabupaten Jombang; dan
- 3) membuat rekapitulasi produk hukum.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KELIMA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/58/415.10.1.3/2020 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

